



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MURSAL BIN SAMSUL;**
2. Tempat lahir : Sigli;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 11 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp.Blang Paseh Kec.Kota Sigli Kab.Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MURSAL Bin SAMSUL**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana ;
2. Menghukum terdakwa MURSAL Bin SAMSUL dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Putih dengan Nomor Polisi tidak terpasang, Nomor Rangka : MH328D0029K536007, dan Nomor Mesin : 28D538084;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Indentitas Kendaraan : merk Yamaha, Warna Putih, Nomor Polisi BL 5866 PQ, Nomor Rangka MH328D0029K536007, Nomor Mesin 28D538084, dan Identitas : Pemilik Nama Drs, Basyaruddin Albas, Alamat Kel Blang Paseh Kec.Kota Sigli Kab.Pidie;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor Register BL 5866 PQ, Nama Pemilik Drs, Basyaruddin Albas, Alamat Kel Blang Paseh Kec.Kota Sigli Kab.Pidie, merk Yamaha Type 28D (AL115S/MIO), tahun Pembuatan 2009, Warna Putih, Nomor Rangka : MH328D0029K536007, dan Nomor Mesin : 28D538084, dikembalikan kepada pemiliknya yakni HAFNI Binti USMAN.
5. Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MURSAL Bin SAMSUL pada hari Senin tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 yang bertempat di dalam perkarangan Masjid Istiqamah Kec. Kota Sigli Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum." Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi HAFNI Binti USMAN pada hari Senin tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 04.30 Wib berangkat dari rumah menuju ke Masjid Istiqamah Gp. Blang Paseh untuk melaksanakan ibadah shalat subuh berjamaah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna Putih Nomor Polisi BL 5866 PQ, Nomor Rangka : MH328D0029K536007 dan Nomor Mesin : 28D538084 miliknya, lalu setiba di Masjid saksi HAFNI Binti USMAN memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio di dalam halaman perkarangan Masjid tepatnya didepan teras Masjid tersebut, selanjutnya saksi HAFNI Binti USMAN masuk kedalam masjid untuk melaksanakan Ibadah Shalat Subuh.

Bahwa kemudian terdakwa mendatangi Masjid Istiqamah tersebut dengan di antar oleh teman terdakwa Sdra. SUHADA yang setibanya didepan Masjid tersebut terdakwa masuk kedalam pekarangan masjid Istiqamah seorang diri sedangkan teman terdakwa Sdra. SUHADA menunggu diluar pagar Masjid dengan sepeda motor-nya.

Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa masuk kepekarangan Masjid tersebut, saksi HAFNI Binti USMAN serta jamaah lainnya sedang melaksanakan shalat subuh, terdakwa langsung menuju parkiran dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik saksi HAFNI Binti USMAN dalam keadaan tidak dikunci pengaman setangnya, kemudian oleh terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih tersebut keluar dari dalam pekarangan masjid menuju kearah teman terdakwa Sdra. SUHADA yang telah Stanby menunggu terdakwa diluar pagar masjid istiqamah dengan menggunakan sepeda motor lainnya.

Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menaiki sepeda motor Yamaha Mio yang terdakwa ambil tersebut sedangkan teman terdakwa Sdra. SUHADA mendorong sepeda motor yang terdakwa naiki dengan menolaknya dari belakang sambil menggendarai sepeda motor miliknya dan terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dengan membawa serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik saksi HAFNI Binti USMAN.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi HAFNI Binti USMAN mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib, terdakwa ditangkap dan pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti tersebut yang telah dijual kepada Sdra. ADI (panggilan) yang berdomisili di Gp. Utue Kec. Pidie Kab. Pidie yang merupakan teman dari temannya terdakwa Sdra. SUHADA.

Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Reskrim Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAFNI Binti USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Putih dengan Nomor Polisi BL 5866 PQ, Nomor Rangka: MH328D0029K536007 dan Nomor Mesin: 28D538084 milik saksi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 05.30 Wib yang bertempat di dalam perkarangan Masjid Istiqamah tepatnya di Gp.Blang Paseh Kec.Kota Sigli Kab.Pidie yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, dikarenakan pada saat itu Saksi sedang melaksanakan ibadah Shalat Subuh berjamaah di dalam Masjid Istiqamah tepatnya di Gp.Blang Paseh Kec.Kota Sigli Kab.Pidie dan pada saat itu sepeda motor milik saksi parkir di dalam perkarangan Masjid;
- Bahwa setelah Saksi melaksanakan ibadah shalat subuh sekira pukul 05.30 WIB, Saksi mau pulang kerumah dan pada saat Saksi akan mengambil sepeda motor miliknya, Saksi melihat sepeda motor yang diparkirkan di depan teras Masjid sudah tidak ada lagi. Pada saat itu Saksi bersama dengan temannya yaitu Saksi Mardiana dan Saksi Sulastri kemudian mencari sepeda motor tersebut di perkarangan Masjid Istiqamah dan sepeda motor tersebut juga tidak kami temukan. Kemudian Saksi pulang dengan berjalan kaki, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Saksi membuat Laporan Polisi di SPKT Polres Pidie guna untuk melakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sgi



- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Putih sebesar lebih kurang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Putih dengan Nomor Polisi BL 5866 PQ, Nomor Rangka: MH328D0029K536007 dan Nomor Mesin: 28D538084 tersebut kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak ada kendaraan lagi untuk melakukan ibadah di Masjid;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi SULASTRI MG Binti MUHAMMAD GADE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Putih milik saksi HAFNI Binti USMAN yang diambil oleh Terdakwa sekira pukul 05.30 Wib yang bertempat di dalam perkarangan Masjid Istiqamah tepatnya di Gp. Blang Paseh Kec. Kota Sigli Kab. Pidie yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi hendak mau pulang dari Masjid, Saksi melihat Saksi HAFNI Binti USMAN sedang panik mencari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio miliknya yang sudah tidak ada lagi di tempat parkir di dalam perkarangan Masjid;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi MARDIANA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Putih dengan Nomor Polisi BL 5866 PQ, Nomor Rangka: MH328D0029K536007 dan Nomor Mesin: 28D538084 milik Saksi Hafni tersebut karena pada saat itu Saksi sedang mengerjakan Shalat Subuh secara berjamaah di Masjid Istiqamah Gampong Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut sering dibawa oleh Saksi Hafni Binti Usman untuk Shalat dan Mengaji di Masjid Istiqamah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib yang bertempat di jalan Gp.Benteng Kec. Kota Sigli Kab. Pidie karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Putih dengan Nomor Polisi BL 5866 PQ, Nomor Rangka: MH328D0029K536007 dan Nomor Mesin : 28D538084;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari yang terdakwa tidak ingat lagi pada tahun 2023 sekira pukul 05.30 Wib, yang bertempat dipekarangan Masjid Istiqamah yang berada di Gp. Blang Paseh Kec. Kota Sigli Kab. Pidie;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna Putih tersebut yaitu dengan cara datang ke masjid Istiqamah bersama dengan seorang teman yaitu Sdra.SUHADA dengan mengendarai sepeda motor Honda supra fit milik Sdra SUHADA dan kemudian setibanya di depan Masjid tersebut terdakwa masuk ke dalam pekarangan masjid Istiqamah seorang diri sedangkan Sdra SUHADA menunggu di luar pagar Masjid dengan sepeda motornya, lalu saat di pekarangan Masjid Terdakwa menuju parkiran dan mengambilnya, kemudian terdakwa mendorongnya keluar dari dalam pekarangan masjid menuju kearah teman Terdakwa Sdra.SUHADA yang telah menunggu Terdakwa diluar pagar masjid istiqamah. Kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut lalu Sdra. Suhada mendorong dengan cara menolaknya dari belakang sambil menggendarai sepeda motor miliknya. Selanjutnya setelah sampai Terdakwa dan Sdra Suhada di Lapangan Bola Kaki Gampong Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli lalu sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Putih yang dicuri tersebut dihidupkan dan dibawa lari untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Putih dengan Nomor Polisi BL 5866 PQ, Nomor Rangka: MH328D0029K536007 dan Nomor Mesin: 28D538084 kepada Saudara Adi (DPO) dengan harga sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi berdua bersama Sdra. SUHADA yang mana masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli narkoba dan makanan serta main judi slot;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba dan kasus pencurian hewan ternak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Putih dengan Nomor Polisi BL 5866 PQ, Nomor Rangka: MH328D0029K536007 dan Nomor Mesin: 28D538084 dari Saksi Hafni selaku pemilik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Putih dengan Nomor Polisi tidak terpasang, Nomor Rangka : MH328D0029K536007, dan Nomor Mesin : 28D538084;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Identitas Kendaraan : merk Yamaha, Warna Putih, Nomor Polisi BL 5866 PQ, Nomor Rangka MH328D0029K536007, Nomor Mesin 28D538084, dan Identitas: Pemilik Nama Drs, Basyaruddin Albas, Alamat Kel Blang Paseh Kec.Kota Sigli Kab.Pidie;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor Register BL 5866 PQ, Nama Pemilik Drs, Basyaruddin Albas, Alamat Kel Blang Paseh Kec.Kota Sigli Kab.Pidie, merk Yamaha Type 28D (AL115S/MIO), tahun Pembuatan 2009, Warna Putih, Nomor Rangka: MH328D0029K536007, dan Nomor Mesin : 28D538084;

terhadap barang bukti tersebut terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Putih dengan Nomor Polisi BL 5866 PQ, Nomor Rangka: MH328D0029K536007 dan Nomor Mesin: 28D538084 milik saksi Hafni Binti Usman pada hari Senin tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 05.30 Wib yang bertempat di dalam perkarangan Masjid Istiqamah tepatnya di Gp.Blang Paseh Kec.Kota Sigli Kab.Pidie;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna Putih tersebut yaitu dengan cara datang ke

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masjid Istiqamah bersama dengan seorang teman yaitu Sdra.SUHADA dengan mengendarai sepeda motor Honda supra fit milik Sdra SUHADA dan kemudian setibanya di depan Masjid tersebut terdakwa masuk ke dalam pekarangan masjid Istiqamah seorang diri sedangkan Sdra SUHADA menunggu di luar pagar Masjid dengan sepeda motornya, lalu saat di pekarangan Masjid Terdakwa menuju parkiran dan mengambilnya, kemudian terdakwa mendorongnya keluar dari dalam pekarangan masjid menuju kearah teman Terdakwa Sdra.SUHADA yang telah menunggu Terdakwa diluar pagar masjid istiqamah. Kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut lalu Sdra. Suhada mendorong dengan cara menolaknya dari belakang sambil menggendarai sepeda motor miliknya. Selanjutnya setelah sampai Terdakwa dan Sdra Suhada di Lapangan Bola Kaki Gampong Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli lalu sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Putih yang dicuri tersebut dihidupkan dan dibawa lari untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Putih dengan Nomor Polisi BL 5866 PQ, Nomor Rangka: MH328D0029K536007 dan Nomor Mesin: 28D538084 kepada Saudara Adi (DPO) dengan harga sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi berdua bersama Sdra. SUHADA yang mana masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli narkoba dan makanan serta main judi slot;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Putih dengan Nomor Polisi BL 5866 PQ, Nomor Rangka: MH328D0029K536007 dan Nomor Mesin: 28D538084 dari Saksi Hafni selaku pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “barang siapa” disini berarti siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan seorang bernama **MURSAL BIN SAMSUL** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula telah dibenarkan oleh para saksi yang dihadirkan; oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Simons**, unsur “mengambil barang sesuatu” mempunyai pengertian ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” sama dengan bertentangan dengan hukum, norma dan kepatutan dalam masyarakat, serta tidak ada izin dan sepengetahuan pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Putih dengan Nomor Polisi BL 5866 PQ, Nomor Rangka: MH328D0029K536007 dan Nomor Mesin: 28D538084 milik saksi Hafni Binti Usman pada hari Senin tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 05.30 Wib yang bertempat di dalam perkarangan Masjid Istiqamah tepatnya di Gp.Blang Paseh Kec.Kota Sigli Kab.Pidie dengan cara datang ke masjid Istiqamah bersama dengan Sdra.SUHADA dengan mengendarai sepeda motor Honda supra fit milik Sdra SUHADA dan kemudian setibanya di depan Masjid tersebut Terdakwa masuk ke dalam pekarangan masjid Istiqamah seorang diri sedangkan Sdra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHADA menunggu di luar pagar Masjid dengan sepeda motornya, lalu saat di pekarangan Masjid Terdakwa menuju parkir dan mengambilnya, kemudian terdakwa mendorongnya keluar menuju ke arah Sdra.SUHADA yang telah menunggu Terdakwa diluar pagar Masjid Istiqamah. Kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut lalu Sdra. Suhada mendorong dengan cara menolaknya dari belakang sambil menggendari sepeda motor miliknya. Selanjutnya di Lapangan Bola Kaki Gampong Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli lalu sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Putih yang dicuri tersebut dihidupkan dan dibawa lari untuk dijual kepada Saudara Adi (DPO) dengan harga sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi berdua bersama Sdra. SUHADA masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli narkoba dan makanan serta main judi slot;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Putih dengan Nomor Polisi BL 5866 PQ, Nomor Rangka: MH328D0029K536007 dan Nomor Mesin: 28D538084 dari Saksi Hafni selaku pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pemidanaan atas diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar; dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat fisik dan mentalnya yang terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memasukkan alasan-alasan yang cukup relevan dengan perbuatan dan sikap Terdakwa selama menjalani proses persidangan ke dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa apabila alasan tersebut memang ada;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan sebagai proses pembelajaran untuk mendidik dan membina serta menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat memperbaiki dirinya, agar Terdakwa atau bahkan orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Putih dengan Nomor Polisi tidak terpasang, Nomor Rangka : MH328D0029K536007, dan Nomor Mesin : 28D538084;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Identitas Kendaraan : merk Yamaha, Warna Putih, Nomor Polisi BL 5866 PQ, Nomor Rangka MH328D0029K536007, Nomor Mesin 28D538084, dan Identitas : Pemilik Nama Drs, Basyaruddin Albas, Alamat Kel Blang Paseh Kec.Kota Sigli Kab.Pidie;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor Register BL 5866 PQ, Nama Pemilik Drs, Basyaruddin Albas, Alamat Kel Blang Paseh Kec.Kota Sigli Kab.Pidie, merk Yamaha Type 28D (AL115S/MIO), tahun Pembuatan 2009, Warna Putih, Nomor Rangka : MH328D0029K536007, dan Nomor Mesin : 28D538084;

Telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara *aquo*, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi HAFNI Binti USMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Hafni Binti Usman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali sehingga tidak nampak adanya penyesalan yang tulus dari diri Terdakwa;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MURSAL Bin SAMSUL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Putih dengan Nomor Polisi tidak terpasang, Nomor Rangka : MH328D0029K536007, dan Nomor Mesin : 28D538084;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Identitas Kendaraan : merk Yamaha, Warna Putih, Nomor Polisi BL 5866 PQ, Nomor Rangka MH328D0029K536007, Nomor Mesin 28D538084, dan Identitas : Pemilik Nama Drs, Basyaruddin Albas, Alamat Kel Blang Paseh Kec.Kota Sigli Kab.Pidie;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor Register BL 5866 PQ, Nama Pemilik Drs, Basyaruddin Albas, Alamat Kel Blang Paseh Kec.Kota Sigli Kab.Pidie, merk Yamaha Type 28D (AL115S/MIO), tahun Pembuatan 2009, Warna Putih, Nomor Rangka : MH328D0029K536007, dan Nomor Mesin : 28D538084;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi HAFNI Binti USMAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Indira

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inggi Aswijati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Adi Pratama, S.H., Erwin Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Munir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CAHYA ADI PRATAMA, S.H.

INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H.

ERWIN SUSILO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL MUNIR, S.H.